

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pemenuhan kewajiban perpajakan adalah sebuah kewajiban warga negara dalam membayar pajak dan retribusi diatur dalam pasal 23A UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Membayar pajak adalah salah satu contoh menjunjung tinggi komitmen pajak dan juga salah satu kewajiban wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya berperan secara tidak langsung untuk mendanai pembangunan nasional. Salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan memberlakukan *Self Assessment System* menggantikan sistem sebelumnya yaitu *Official Assessment System*. Dalam sistem ini wajib pajak yang hendak memenuhi kewajiban perpajakannya diberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Kewajiban perpajakan yang pertama bagi wajib pajak adalah mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan semua wajib pajak secara sukarela dalam rangka memberikan kontribusi agar pertumbuhan negara semakin meningkat (Mandagi, Harijanto, & Victorina, 2014). Sedangkan menurut (Widagsono, 2017) Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pengaruh lingkungan internal yaitu lingkungan dari wajib pajak itu sendiri yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dan pengaruh eksternal yaitu dari luar lingkungan wajib pajak. Permasalahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seringkali jadi perhatian, karena sebagian besar penduduk Indonesia masih belum menyadari pentingnya membayar pajak, wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak

adalah suatu beban, berlawanan dengan pemerintah, situasi keuangan pemerintah akan membaik jika pajak dibayar dengan rajin oleh wajib pajak (Pohan, 2013).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat (Siregar, 2017). Pembangunan nasional memerlukan dana yang besar dan rencana yang matang, tanpa didukung dengan dana yang besar, baik dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ataupun dana yang bersumber dari penerimaan luar negeri, sangat sulit untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita melalui pembangunan tersebut akan tercapai. Salah satu cara memperoleh dana tersebut adalah melalui pajak. Akan tetapi target pemerintah akan semua wajib pajak yang terdaftar untuk memenuhi kewajiban perpajakan salah satunya melaporkan SPT belum pernah terealisasi. Berikut data dari Laporan Tahunan DJP pada Tahun 2017-2020 di Indonesia :

Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia

| Tahun | Wajib Pajak Terdaftar | Wajib Pajak yang Melaporkan SPT | Rasio Kepatuhan Pajak |
|--------------|------------------------------|--|------------------------------|
| 2017 | 15.410.399 | 11.273.779 | 73.15% |
| 2018 | 16.201.534 | 11.697.090 | 72.19% |
| 2019 | 16.862.466 | 12.430.688 | 73,71% |
| 2020 | 17.524.294 | 13.863.378 | 79.10% |

Sumber: Laporan Tahunan DJP

Berdasarkan data di atas, terlihat rasio kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Dapat diketahui pada tahun 2017 wajib pajak terdaftar berjumlah 15.410.399 dengan wajib pajak yang melaporkan SPT berjumlah 11.273.779, lalu di tahun 2018 wajib pajak terdaftar berjumlah 16.201.534 dengan wajib pajak yang melaporkan SPT yaitu berjumlah 11.697.090 dan di tahun 2019 wajib pajak yang terdaftar berjumlah 16.862.466 dan wajib pajak yang melaporkan SPT berjumlah 12.430.688, dan di tahun 2020 wajib pajak terdaftar berjumlah 17.524.294 dengan wajib pajak yang melaporkan SPT berjumlah 13.863.378. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa rasio

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi di Indonesia tidak stabil setiap tahunnya. Sehingga dapat dilihat rasio kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di tahun 2017-2018 mengalami penurunan, walaupun di tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan namun belum semua dari wajib pajak yang terdaftar tersebut melaporkan SPTnya.

Selain itu rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPTnya di KPP Pratama Cileungsi menunjukkan adanya penurunan di setiap tahunnya. Hal tersebut bisa dilihat di Tabel 2 :

Tabel 1. 2 Rasio Kepatuhan Pajak KPP Pratama Cileungsi

| Tahun | Wajib Pajak Terdaftar | Wajib Pajak yang Melaporkan SPT | Rasio Kepatuhan Pajak |
|-------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 2017 | 39.480 | 31.482 | 79,74% |
| 2018 | 42.787 | 32.928 | 76,95% |
| 2019 | 45.574 | 30.985 | 67,98% |
| 2020 | 54.599 | 34.465 | 63,12% |
| 2021 | 69.585 | 37.113 | 53,33% |

Sumber: Laporan Tahunan KPP Pratama Cileungsi

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi tahun 2017 di KPP Pratama Cileungsi berjumlah 39.480 dan dari jumlah tersebut hanya 31.482 wajib pajak yang melaporkan SPT, dan dilihat wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cileungsi selalu bertambah dari tahun 2017-2021, dari berjumlah 39.480 menjadi 69.585. Namun, wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT di tahun 2017-2021 jumlahnya tidak stabil. Hal ini bisa dilihat bahwa terjadi peningkatan wajib pajak yang melaporkan SPT di tahun 2017-2018, dan mengalami penurunan di tahun 2018-2019 dan terjadi peningkatan lagi di tahun 2020-2021. Pada data yang disajikan di tabel, dapat diketahui bahwa di tahun 2017 rasio kepatuhan pajak sebesar 79,74%, tahun 2018 sebesar 76,95%, tahun 2019 sebesar 67,98%, tahun 2020 sebesar 63,12%, tahun 2021 sebesar 53,33%. Sehingga rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Cileungsi mengalami penurunan di setiap tahunnya. Dalam hal data penyeteroran SPT yang tidak disajikan, peneliti memiliki keterbatasan penelitian.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam Setiawan (2020), pajak adalah iuran masyarakat kepada negarayang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setiap orang pribadi atau wajib pajak badan diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan efektif demi kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari sektor pajak sangat mendukung terlaksananya pembangunan di berbagai sektor pemerintahan yang pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebagai lembaga resmi di sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak akan selalu berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, Dengan adanya sosialisasi, wajib pajak diharapkan mampu menghasilkan sikap partisipasi aktif dan efektif, terutama dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan sangat penting, karena terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya, bagaimana wajib pajak tersebut dapat melaksanakan hak dan kewajibannya kalau mereka tidak tahu dan paham tentang peraturan perpajakan.

Hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang percaya terhadap perpajakan di Indonesia. Umumnya, masyarakat yang hanya mengenal pajak sebagai suatu tradisi membayar sejumlah pungutan kepada pemerintah. Untuk memberikan kontribusi bagi penerimaan negara perlu adanya upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya peningkatan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peranan Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) saja, tetapi diperlukan juga partisipasi dan antusias dari wajib pajak itu sendiri (Yossi Friskianti, 2014). Pemerintah pun mengadakan program yaitu *tax planning* atau perencanaan pajak guna membuat pajak dibayarkan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang efisien, dengan mengupayakan secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kewajibannya tanpa bertentangan dengan undang-undang (Karina & Herdiyanti, 2020)

Tingkat penerimaan pajak dipengaruhi juga oleh salah satu faktor yaitu pengetahuan perpajakan, pengetahuan perpajakan membuat wajib pajak mengetahui akan hak dan kewajibannya. Pengetahuan akan perpajakan merupakan hal yang penting untuk dapat memahami mengapa wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut (Rahayu, 2017), pengetahuan akan perpajakan dapat membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan tingginya pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak akan meningkatnya kepatuhan dan wajib pajak pun bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk membayar pajak karena wajib pajak telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan mengalir, hingga manfaat membayar pajak dapat dirasakan. Menurut (Suardana, 2020), peningkatan akan pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak dapat membantu wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak yang memahami peraturan dan ketentuan perpajakan, baik itu tentang tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak bagi kehidupan wajib pajak tersebut. Wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya jika mereka memiliki pengetahuan akan perpajakan, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya akan meningkat (Meylita & Erawati, 2017).

Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Nalik, Suyanto, & Aji, 2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dan penelitian yang dilakukan oleh (Rangga, Masamah, & Adili, 2021) yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan. Didukung pula penelitian yang dilakukan oleh Hadi Wiranatha dan Ni Ketut Rasmini (2017), Aditya, Rita dan Kharis (2016), dan Nanik Ermawati, Zaenal Afifi (2018). Tetapi tidak dengan penelitian yang dilakukan oleh Yosi Yulia, Ronni Andri, Desi dan Adawi (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari beberapa penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

Faktor lain yang dapat meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Semakin luas pengetahuan dan semakin

tinggi tingkat pemahaman wajib pajak yang dilakukan dari sosialisasi membuat kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya meningkat. (Hana, 2015) dalam (Rohmawati, Prasetyono, & Rimawati, 2013) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan adalah usaha dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mengedukasi masyarakat khususnya bagi wajib pajak agar mengetahui segala hal yang berkaitan dengan perpajakan termasuk aturan dan proses perpajakan dengan teknik yang tepat. Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah yang memiliki wewenang memberikan pengertian, informasi, serta pembinaan kepada masyarakat. Menurut (Dwi, Kumadji, & Husaini, 2015) apabila dikaitkan dengan perpajakan maka sosialisasi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan pemahaman serta pembinaan kepada seluruh elemen masyarakat terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang perpajakan. Sehingga melalui sosialisasi calon pembayar pajak bisa mengetahui informasi dan perubahan yang berkaitan dengan bidang pajak. Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan persepsi para pelaku wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Winerungan, 2013). Selain meningkatkan kepatuhan perpajakan, sosialisasi perpajakan juga mempengaruhi pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan dampak yang disebabkan dari sosialisasi perpajakan dan juga berpotensi meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak.

Didukung penelitian yang dilakukan oleh (Muhamad, Asnawi, & Bill, 2019) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Didukung juga oleh penelitian (Dewi & Sari, 2019) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tetapi, tidak dengan penelitian yang dilakukan oleh Nazilatul Khunaina, Khafa Ainul dan Susanti (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari beberapa penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lebih

lanjut mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

Selain pengetahuan dan sosialisasi ada sanksi perpajakan yang bisa mempengaruhi tinggi dan rendahnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi pajak yang sesuai juga mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi – sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan (Sutedi, 2011:221). Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih baik merugikannya.

Semua peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang perpajakan termasuk masalah terkait sanksi pajak. Pelaksanaan sanksi pajak yang tegas sangat diperlukan untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak, wajib pajak cenderung akan patuh apabila wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak sangat merugikan.

Didukung oleh penelitian yang dilakukan Rizky Pebrina dan Amir Hidayatulloh (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan didukung juga penelitian oleh Komang Dewi Agustin dan Ni Luh Sari (2019) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi tidak dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Khodijah, Harry Barli, Wiwit Irawati (2021) dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari beberapa

penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti **“Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi dan sanksi perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cileungsi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan?
2. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.
2. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat sebagai berikut :

1. Teoritis
 - a. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para

akademisi, dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya dalam bidang perpajakan dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi dan sanksi perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

b. Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama studi dan membandingkannya dalam mengadakan penelitian terkait mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi dan sanksi perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk evaluasi bagi lembaga pelayanan pajak terkait dalam upaya meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan orang pribadi dan memaksimalkan potensi pajak menjadi lebih optimal sehingga realisasi penerimaan pajak di tahun yang akan datang dapat mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah.

